



2023

LAPORAN KINERJA (LKjIP)

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMANDAU

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dibuat sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan salah satu arah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui LKjIP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau selama tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKjIP ini. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau merupakan perwujudan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan Renstra yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas sub kegiatan, kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2023, didukung dengan pagu sebesar didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.738.274.583,- pada Perubahan APBD TA. 2023, dan terealisasi sebesar Rp. 6.066.292.727,- atau 90,03%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota sebesar Rp. 4.352.892.071,- atau 89,28% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.875.331.271,-;

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Realisasi Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 795.613.044,- atau 92,32% dari pagu anggaran sebesar Rp. 861.827.000,-;

c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 350.018.406,- atau 91,16% dari pagu anggaran sebesar Rp. 383.967.000,-;

d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Realisasi Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp. 340.896.206,- atau 91,80% dari pagu anggaran sebesar Rp. 371.331.212,-.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 226.873.000,- atau 92,29% dari pagu anggaran sebesar Rp. 245.818.100,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA.....	15
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	8
TABEL 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan ..	9
TABEL 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan .	10
TABEL 1.4 Daftar Inventaris Barang.....	11
TABEL 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	17
TABEL 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Bappedalitbang.....	19

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau ...8

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2021 merupakan hal penting sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Pelaporan kinerja tersebut disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau, bahwa organisasi perangkat daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, melakukan analisis dan memberikan masukan-masukan, mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan program kegiatan. Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi dimaksud di Kabupaten Lamandau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang Pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Sebagai unsur penunjang perencanaan pembangunan, urusan penunjang bidang penelitian pengembangan daerah dan membantu Bupati, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau terdiri dari :

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j) pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b) menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d) pengumpulan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e) pengumpulan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g) pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h) pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i) pelaksanaan urusan pengelolaan / administrasi keuangan;
- j) pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- k) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAPPEDALITBANG dibantu oleh:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam perencanaan, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penyusunan program, kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b) perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- c) pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e) pengkoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f) penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j) penyajian/publikasi data informasi pembangunan daerah melalui media cetak atau media elektronik;
- k) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi; pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan, sosial, kebudayaan, administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala dalam merumuskan dan menyusun serta koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

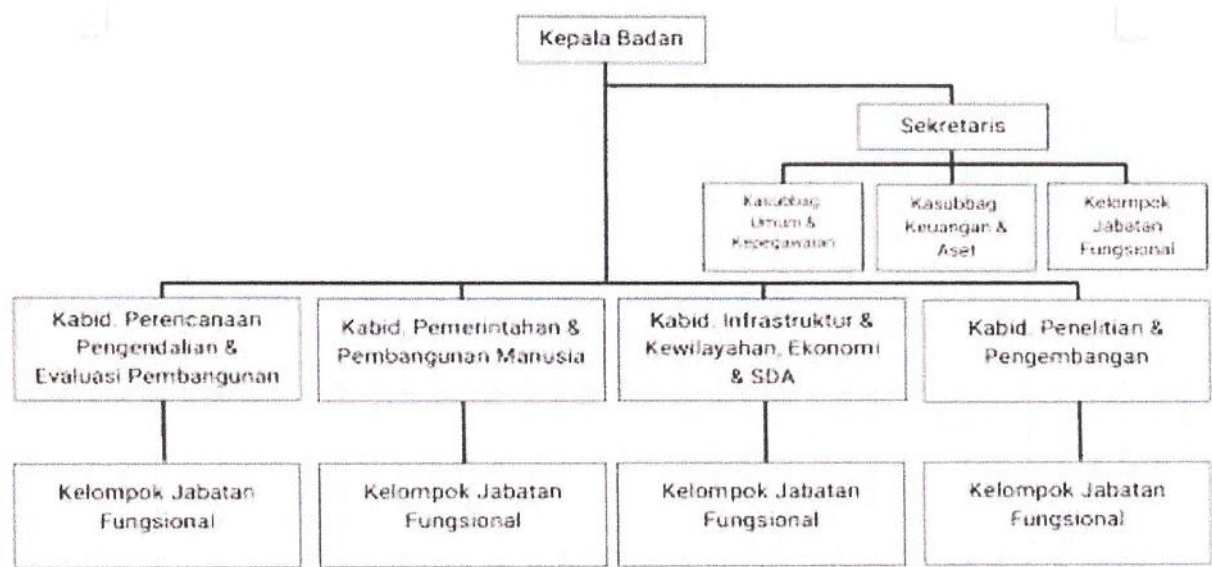
Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- b) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c) penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- e) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;

- i) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, didukung dengan aparatur berjumlah 24 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	6	9
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan	-	1	-	2	1	4

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
	Sumber Daya Alam						
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	1	1	3
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	1	2	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	1	-	2
	Jumlah	1	5	1	6	10	23

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, Sekretariat masih diisi oleh 1 orang yang menduduki jenjang Eselon IV, sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau memungkinkan untuk penambahan 1 orang yang menduduki jenjang eselon IV.

Sedangkan pada bidang-bidang berdasarkan table 2.1 untuk Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan hanya memiliki 1 Pejabat Fungsional pada masing-masing bidang. Sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi memungkinkan untuk penambahan masing- masing 1 orang yang menduduki jenjang Pejabat Fungsional.

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	8	-	-	9
3	Bidang Infrastruktur dan	-	-	4	-	-	4

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
	Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	2	-	1	3
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	-	3	-	-	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	3	18	-	1	23

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat Pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang paling banyak adalah Pendidikan S-1 sebanyak 18 orang (78%). Tingkat Pendidikan pegawai yang relatif tinggi ini, merupakan modal dasar yang penting sebagai sumber daya manusia dalam kinerja secara umum. Hal ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Untuk mendukung kelancaran tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibantu oleh Pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	3	1	6	-	-	10

No.	Uraian	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
2	Sopir	-	-	1	-	-	1
3	Tukang Kebun	-	-	-	2	-	2
4	Cleaning servis	-	-	1	-	1	2
5	Penjaga Malam	-	-	1	-	-	1
6	Pengelola Aula	-	-	2	-	-	2
7	Satpam	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	3	1	11	3	1	19

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Daftar Inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	AC. Split	25 Unit
2	AC. Standing floor	4 Unit
3	Alat Pembersih / Vocum cleaner	2 Buah
4	Alat Penghancur Kertas	1 Buah
5	Brankas	1 Buah
6	Busa sofa	1 Set
7	Camcoder (Alat Studio Lainnya)	1 Unit
8	CCTV Camera Control Television System	1 Unit
9	Dispenser	4 Buah
10	Display Room	1 Buah
11	Filing Cabinet	13 Buah
12	Gambar Bupati dan Wakil Bupati	2 Buah
13	Gambar Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Buah
14	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 Buah
15	Gelas Piala	1 Set
16	Gorden	1 Set
17	GPS	1 Buah
18	Hardisk External	10 Buah
19	Jam Dinding	8 Buah
20	Kamera	3 Buah
21	Kipas Angin	3 Buah
22	Komputer	8 Unit
23	Kursi Eselon III	8 Buah
24	Kursi Kerja Eselon II	1 Buah
25	Kursi kerja eselon IV	9 Buah
26	Kursi Lipat	150 Buah
27	Kursi Pimpin Rapat	4 Buah
28	Kursi Putar	2 Buah
29	Lambang Geruda Uk. Besar	1 Buah

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
30	Lambang Geruda Uk. Kecil	4 Buah
31	Laptop / Note Book	24 Unit
32	Layar Proyektor	3 Buah
33	Lemari Arsip Besi	7 Buah
34	Lemari Buku	4 Buah
35	Lemari Es / Kulkas	1 Buah
36	Lemari Kaca	4 Buah
37	Lemari Kayu	13 Buah
38	Lensa Kamera	3 Buah
39	Meja 1/2 Biro	20 Buah
40	Meja Kerja 1/2 Biro	8 Buah
41	Meja Kerja eselon III	2 Unit
42	Meja kerja Eselon IV	6 Unit
43	Meja Panjang	15 Buah
44	Meja Podium	1 Buah
45	Mesin Absensi	1 Buah
46	Mesin Laminating	1 Buah
47	Mesin Pemotong Rumput	2 Buah
48	Mesin Penghitung Uang	1 Buah
49	Mesin Pompa Air	1 Buah
50	Meubeleur HPL	1 Set
51	Mickrophone podium	13 Buah
52	Mickrophone portable	2 Buah
53	Microphone portable	1 Set
54	Monitor CCTV	1 Set
55	Papan Informasi / Publikasi	1 Buah
56	Papan Informasi	1 Buah
57	Papan Nama Instansi	1 Buah
58	Papan Visual/Papan Nama	1 Buah
59	Pompa Air	2 Buah
60	Printer	30 Buah
61	Projector / LCD	4 Buah
62	Rak Book File	4 Buah
63	Rak Buku	1 Buah
64	Rak Piring	2 Buah
65	Router	1 Buah
66	Saund sistem set	1 Set
67	Scanner Portable	1 Set
68	Sopa / Meja tamu	5 Set
69	Speaker Komputer	2 Buah
70	Tabung Pemadam Kebakaran	4 Buah
71	Tangga Alumunium	1 Buah
72	Telepon / Fax	1 Unit
73	Tempat Sampah Stainless	6 Buah
74	Teralis	1 Set
75	Tiang dan Bendera Daerah	1 Buah
76	Troli Dorong	2 Buah
77	TV	1 Unit
78	TV Layar besar	1 Unit
79	UPS / Stabilizer	15 Buah
80	Wirrорless / Kamera	1 Buah
81	With Laser Pointer Wireless	1 Buah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu:

- 1) Sebagai pengambil kebijakan;
- 2) Koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pusat penelitian dan pengembangan daerah;
- 4) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;
- 5) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pekerjaan umum;
- 6) Penghimpunan data, informasi, dokumentasi berkaitan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 7) Koordinator penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau telah menyusun Perjanjian Kinerja (nama sebelumnya Penetapan Kinerja) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan, indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2023 telah mengacu pada Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Dengan 3 (tiga) Indikator Tujuan adalah (1) Indeks Perencanaan, (2) Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP, dan (3) Persentase pencapaian target kinerja RPJMD.

2. Sasaran 1 : Meningkatnya keselarasan perencanaan

Dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran ini adalah (1) Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD, (2) Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD.

3. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah

Dengan Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase target program tahunan daerah yang tercapai.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

≥ 86%	➤	Sangat Berhasil
70% - 85%	➤	Berhasil
56% - 69%	➤	Cukup Berhasil
≤ 55%	➤	Tidak Berhasil

Berdasarkan analisis evaluasi kinerja pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perencanaan	90,5	90,5	100%
Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP	20,5	21,05	100%
Persentase pencapaian target kinerja RPJMD	94%	94%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator tujuan (1) Indeks Perencanaan adalah sebesar 90,5 dari target 90,5 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil, indikator tujuan (2) Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP adalah 21,05 dari target 20,5 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil, indikator tujuan (3) Persentase pencapaian target kinerja RPJMD adalah sebesar 94 dari target 94 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator tujuan ini telah

sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Ditunjang dengan kerjasama yang baik antara SKPD dengan BAPPEDALITBANG dalam penyusunan Perubahan Renstra yang konsisten dengan RPJMD, Renja maupun Perjanjian Kinerja SKPD.

Sasaran 1 : Meningkatnya keselarasan perencanaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD	98,5%	98,5%	100%
Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD	100%	100%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran (1) Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD adalah sebesar 98,5% dari target 98,5% capainnya yaitu 100%, (2) Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD adalah sebesar 100% dari target 100% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Ditunjang dengan kerjasama yang baik antara SKPD dengan BAPPEDALITBANG dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang konsisten dan selaras.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase target program tahunan daerah yang tercapai	92%	92%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaraannya adalah sebesar 92% dari target 92% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam

dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan SKPD dalam penyusunan dokumen tersebut diatas serta ditunjang oleh program perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau serta kegiatan Penyusunan RKPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	100%	100%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasarnya adalah sebesar 100% dari target 100% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini didukung dengan adanya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak akademisi dari Universitas Brawijaya Malang dalam penyusunan kajian maupun studi lainnya.

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2020 s/d 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
			R	C	R	C	R	C	R	C
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B	100%	B	100%	-	-	-	-
Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
			R	C	R	C	R	C	R	C
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Selaras, Konsistensi dan Terukur (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas		Indeks Perencanaan	-	-	-	-	90	100%	90,5	100%
		Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilaiSAKIP	-	-	-	-	20	100%	20,5	100%
		Persentase pencapaian target kinerja RPJMD	-	-	-	-	93,5%	100%	94%	100%
	Meningkatnya keselarasan perencanaan	Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD.	-	-	-	-	98%	100%	98,5%	100%
		Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD.	-	-	-	-	98,5%	100%	100%	100%
	Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah	Persentase target tahunan daerah yang tercapai.	-	-	-	-	91,5%	100%	92%	100%
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil Penelitian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaranRPJMD.	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.738.274.583,- pada Perubahan APBD TA. 2023, dan terealisasi sebesar Rp. 6.066.292.727,- atau 90,03%.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Bappedalitbang TA 2023

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	5.121.149.371	4.579.765.071	89,43%
5 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.878.285.303	2.812.469.513	97,71%
5 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.878.285.303	2.812.469.513	97,71%
5 01 01 2.0 5	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	133.294.000	101.315.000	76,01%
5 01 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur	48.294.000	38.465.000	79,65%
5 01 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	85.000.000	62.850.000	73,94%
5 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	1.293.758.255	936.869.928	72,41%
5 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.956.300	1.890.000	38,13 %
5 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	365.079.508	320.810.872	87,87%
5 01 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	12.464.196	7.879.460	63,22%
5 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat	165.740.000	142.613.000	86,05%
5 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	282.413.25	143.884.154	50,95%
5 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	21.660.000	15.960.000	73,68%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	441.445.000	303.832.442	68,83%
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah		-	-
5 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	571.794.863	525.976.430	91,99%
5 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	7.500.000	7.500.000	100,00%
5 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100.995.247	89.352.506	88,47%
5 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Anggaran Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	463.299.616	429.123.924	92,62%
5 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur fungsional meningkat	244.016.950	203.134.200	83,25%
5 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	166.480.00	163.471.100	98,19%
		Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional		-	-
5 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Meubelair yang Terpelihara	4.000.000	0	-
5 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.070.000	16.440.000	90,98%
5 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	55.466.950	23.223.100	41,87%
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan	861.827.000	795.613.044	92,32%
5 01 02 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana pembangunan yang berkualitas	279.340.000	274.331.748	98,21%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 02 2.0 1 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3.040.000	2.975.400	97,88%
5 01 02 2.0 1 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rancangan RKPD Kabupaten Lamandau	2.700.000	2.700.000	100%
5 01 02 2.0 1 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan usulan program/kegiatan prioritas Kecamatan	7.926.000	7.876.500	99,38%
5 01 02 2.0 1 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.674.000	260.779.848	98,16%
5 01 02 2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau dan Jumlah Data Pembangunan Daerah	125.320.000	124.708.500	99,51%
5 01 02 2.0 2 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data pembangunan daerah	125.320.000	124.708.500	99,51%
5 01 02 2.0 3	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau dan Jumlah Data Pembangunan Daerah	457.167.000	396.572.796	86,75%
5 01 02 2.0 3 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Buku informasi pembangunan Selayang pandang dan Profil Bappeda	130.735.000	115.831.230	88,60%
5 01 02 2.0 3 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau	326.432.000	280.741.566	86%
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi		-	-
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	383.967.000	350.018.406	91,16%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 03 2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	156.386.000	138.486.500	88,55%
5 01 03 2.0 1 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	126.937.000	114.405.000	90,13%
5 01 03 2.0 1 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	29.449.000	24.081.500	81,77%
5 01 03 2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	71.181.000	65.119.335	91,48%
5 01 03 2.0 2 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi	37.649.000	35.089.100	93,20%
5 01 03 2.0 2 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi dan SDA	33.532.000	30.030.235	89,56%
5 01 03 2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan serta laporan perencanaan infrastruktur komunikasi informatika pemerintahan desa dan transmigrasi	156.400.000	146.412.571	93,61%
5 01 03 2.0 3 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang	92.661.000	90.797.467	97,99 %

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Infrastruktur Wilayah Jumlah laporan perencanaan infrastruktur komunikasi informatika pemerintahan desa dan transmigrasi		-	-
		Jumlah laporan perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan		-	-
		Koordinasi Pelaksanaan PPSP dan Penyuluhan SSK		-	-
5 01 03 2.0 3 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan PAMSIMAS III	63.739.000	55.615.104	87,25 %
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	371.331.212	340.896.206	91,80%
5 05 02 2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan pengelolaan kelitbangan dengan kualitas baik	306.889.212	286.808.306	93,46%
5 05 02 2.0 1 03	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kelitbangan	235.278.212	224.221.952	95,30%
5 05 02 2.0 1 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Lamandau	71.611.000	62.586.354	87,40%
5 05 02 2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen pengukuran indikator bidang ekonomi dan pembangunan dalam RPJMD	0	0	-
5 05 02 2.0 3 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau	0	0	-

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Jumlah dokumen Kajian Produksi Kompetensi Inti daerah Kabupaten Lamandau		-	-
5 05 02 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data inovasi dan teknologi kelitbangan	64.442.000	54.087.900	83,93%
5 05 02 2.0 4 03	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil Pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	0	0	-
5 05 02 2.0 4 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah buletin terpublikasi	64.442.000	54.087.900	83,93%
TOTAL			6.738.274.583	6.066.292.727	90,03%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih dihadapkan pada masalah terbatasnya dukungan personil, anggaran serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu, pada dasarnya cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena telah mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan sarana dan prasarana kerja meski dalam kondisi yang serba terbatas, juga dilandasi semangat atau etos kerja yang tinggi dari segenap personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ditahun berikutnya.

Nanga Bulik, 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015